

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pernikahan dalam Islam

###### 1) Pengertian Pernikahan dalam Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yakni nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi. Seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

وَتِلْكَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka*

*(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat dengan tidak berbuat aniaya.”<sup>9</sup>*

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaja* dalam al-Qur’an dalam arti kawin, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ

اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ

تَخْشَىٰهُ<sup>ص</sup> فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِ لَا يَكُونَ عَلَىٰ

الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا<sup>ج</sup> وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ

مَنْعُولًا

*“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami*

<sup>9</sup> QS. An-Nisa’ (4): 3

*kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”<sup>10</sup>*

Secara arti kata nikah berarti bergabung (الضم م), hubungan kelamin (الوطء), dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ

طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat*

<sup>10</sup> QS. Al-Ahzab (33): 37

*menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”*<sup>11</sup>

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نِكَاحٌ yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نَكَحَ. Sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.<sup>12</sup>

Menurut Hukum Islam, pengertian pernikahan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Abu Hanifah, istilah pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan secara sengaja.

Menurut Madzhab Maliki, pernikahan adalah akad yang yang dilakukan untuk mendapat kenikmatan dari seorang wanita. Arti

---

<sup>11</sup> QS. Al-Baqarah (2): 230

<sup>12</sup> Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Mulia, 2001), 10.

<sup>13</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 1.

esensialnya di sini adalah dengan akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari fitnah perbuatan zina.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Madzhab Imam Syafi'i, pernikahan merupakan akad yang di dalamnya menjamin diperbolehkannya persetubuhan antara kedua belah pihak.

Para ulama fiqih pengikut empat mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dengan akad) lafazh nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>15</sup>

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Meida Grup, 2006), 12.

<sup>15</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam* (Jurnal Pendidikan Dalam Islam-Ta'lim, Vol.14, No.2: 2016), 186.

<sup>16</sup> Agustina Nurhayati, *Pernikahan Dalam Prespektif al-Qur'an* (ASAS, Vol.3 No.1: Januari 2011), 100.

Sedangkan menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menjalankan perintah Allah dan bernilai suatu ibadah apabila melaksanakannya.<sup>19</sup>

## 2) Hukum Pernikahan

Pada dasarnya hukum pernikahan itu adalah mubah. Tetapi meskipun hukum asal pernikahan itu adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :

---

<sup>17</sup> Prof.Dr. Tihami dan Drs. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

<sup>18</sup> Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>19</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam* (Jurnal Pendidikan Dalam Islam-Ta'lim, Vol.14, No.2: 2016), 186.

1. *Wajib*, suatu pernikahan menjadi wajib untuk seseorang yang telah siap dan pantas untuk membangun rumah tangga dan akan memperbesar ketakwaannya kepada Allah SWT. Pada hukum ini, pernikahan juga diwajibkan kepada seseorang yang telah mampu dalam hal materi maupun immateri, yang akan menjaga jiwa dan menghindarkannya dari perbuatan yang dilarang oleh agama.
2. *Haram*, suatu pernikahan diharamkan untuk seseorang yang tahu dan mengerti bahwa dirinya tidak mampu untuk membangun rumah tangga, melakukan kewajiban dari pernikahannya atau dalam berumah tangga seperti menafkahi sang isteri dan anak, menyediakan tempat untuk tinggal, pakaian, dan mencampuri istri. Dalam hal ini diharamkan karena apabila seseorang menikah tetapi tidak dapat memenuhi kewajiban pernikahannya dikhawatirkan akan menyengsarakan isteri.
3. *Sunnah*, suatu pernikahan menjadi sunnah untuk seseorang yang telah dianggap mampu berumah tangga namun ia masih siap untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang agama. Hal ini berarti menikah lebih dianjurkan daripada membujang karena membujang tidak dianjurkan oleh agama islam.
4. *Mubah*, untuk seseorang yang tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan dan motivasi untuk melakukan pernikahan tidak

membuatnya dalam keadaan bahaya, ia belum diwajibkan untuk menikah dan tidak berdosa apabila tidak menikah.<sup>20</sup>

Dari pembahasan tersebut dasar pernikahan menurut ajaran islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.<sup>21</sup>

### **3) Rukun dan Syarat Pernikahan**

#### **1) Rukun Pernikahan**

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang akan menentukan sah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan (ibadah) dan sesuatu tersebut termasuk kedalam susunan rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun nikah yaitu :

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Seorang wali
4. Dua orang saksi (laki-laki)
5. Sighat (ucapan) Ijab Kabul<sup>22</sup>

#### **2) Syarat-Syarat Pernikahan**

---

<sup>20</sup> Prof.Dr. Tihami dan Drs. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 11.

<sup>21</sup> Ibid, 11.

<sup>22</sup> Prof.Dr. Tihami dan Drs. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 12.



Syarat pernikahan menurut pasal 6 dan pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain mendapat persetujuan dari orang tua kedua calon pengantin dan diperbolehkan menikah apabila seorang pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun, apabila terjadi kekeliruan maka dapat meminta kelonggaran kepada Pengadilan atau Instansi lain dan dimintakan oleh orang tua mempelai laki-laki atau mempelai perempuan.<sup>23</sup>

Berikut syarat-syarat pernikahan yang bertalian dengan rukun pernikahan antara lain :

a) Syarat-Syarat Suami

1. Atas dasar kemauan sendiri atau tidak ada unsur paksaan
2. Bukan mahram dari calon isteri
3. Tidak sedang menjalani ihram

b) Syarat-Syarat Istri

1. Atas dasar kemauan sendiri atau tidak ada unsur paksaan
2. Tidak ada halangan syarak yaitu tidak sedang bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam iddah
3. Tidak sedang menjalani ihram

c) Syarat-Syarat Wali

1. Laki-laki

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

2. Baligh
  3. Berakal
  4. Tidak ada unsur paksaan
  5. Adil
  6. Tidak sedang menjalani ihram
- d) Syarat-Syarat Saksi
1. Laki-laki
  2. Baligh
  3. Berakal
  4. Adil
  5. Bisa mendengar dan melihat
  6. Tidak ada paksaan
  7. Tidak sedang menjalani ihram
  8. Mengerti bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.<sup>24</sup>

#### **4) Larangan dalam Pernikahan**

##### **a. Larangan Pernikahan dalam Undang-Undang**

---

<sup>24</sup> Prof.Dr. Tihami dan Drs. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 14.

Larangan pernikahan menurut pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 antara lain :

1. Mempunyai hubungan darah pada garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
2. Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping
3. Berhubungan semenda, yaitu
4. Mempunyai hubungan satu persusuan
5. Mempunyai hubungan saudara atau dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal ini suami mempunyai istri lebih dari seorang
6. Memiliki hubungan yang dilarang dalam agama atau peraturan lain.<sup>25</sup>

#### **b. Larangan Pernikahan dalam Hukum Agama**

Pernikahan yang dilarang menurut Hukum Agama Islam dikelompokkan menjadi dua, yaitu pernikahan yang dilarang sementara dan pernikahan yang dilarang selamanya. Pernikahan yang dilarang untuk sementara waktu antara lain adalah menikahi wanita bersaudara secara bersamaan dalam satu waktu, menikahi wanita lebih dari empat dalam satu waktu, wanita yang masih

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 59.

menjadi isteri orang lain, wanita yang masih menjalani masa iddah yang disebabkan perceraian, dan isteri yang ditalak tiga kali.<sup>26</sup>

### **c. Larangan Pernikahan dalam Hukum Adat**

Pernikahan yang dilarang dan telah ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak banyak yang berbeda dengan hukum adat yang berlaku di beberapa wilayah di Indonesia, namun masih ada hal-hal yang masih berlainan karena struktur masyarakat adat yang unilateral, matrilineal atau patrilineal, bahkan masyarakat bilateral yang masih ada di pedalaman. Larangan dalam masyarakat adat biasanya disebut dengan istilah “pantang, sumbang, pamali, dsb”.<sup>27</sup>

Masyarakat adat Jawa melarang melakukan pernikahan pada mereka yang mempunyai sifat kekerabatan parental yaitu mereka yang bersaudara kandung, misanan, ibu dari calon pengantin laki-laki lebih muda daripada calon pengantin wanita, pancer lanang (anak-anak saudara kandung lelaki).<sup>28</sup>

## **2. Pernikahan dalam Tradisi Jawa**

### **a. Pengertian dan Tujuan Pernikahan**

---

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 61.

<sup>27</sup> Ibid, 59

<sup>28</sup> Ibid, 61.

Dalam pandangan masyarakat Jawa, pernikahan atau perkawinan mempunyai makna tersendiri, yaitu selain untuk mendapatkan keturunan yang sah tetapi juga menjaga silsilah keluarga. Untuk pemilihan pasangan bagi anaknya, orangtua dalam memilih menantu akan mempertimbangkan tiga hal yaitu bibit, bebet, dan bobot. Untuk mengetahui bibit, bebet, dan bobot ini bukan saja kewenangan yang memilih tetapi juga yang dipilih. Artinya, baik bagi orang yang mencarikan jodoh untuk anaknya atau bagi yang mendapat lamaran.

Seperti hal di atas maka tujuan pernikahan adalah dengan pembentukan keluarga yang sah dan mendapatkan keturunan yang sah pula, maka terbentuknya suatu masyarakat atau gabungan dari masyarakat-masyarakat atau keluarga-keluarga dan selanjutnya gabungan dari masyarakat-masyarakat akan menjadi kumpulan masyarakat dan berarti juga mendirikan negara. Disebut bangsa dan negara. Dengan demikian melakukan perkawinan berarti pada akhirnya.

#### **b. Upacara Pernikahan Adat**

Upacara pernikahan adat Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan atau rangkaian upacara adat yang ada di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dilestarikan sehubungan dengan semakin berkembangnya bangsa Indonesia yang tidak menutup kemungkinan akan dilupakan bahkan ditinggalkan oleh generasi penerus. Perlunya pelestarian kebudayaan-kebudayaan atau tradisi dari nenek moyang kita adalah generasi penerus yang akan datang. Dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia, tidak hanya kaya akan hasil buminya tetapi juga kaya dengan kebudayaannya.<sup>29</sup>

## **B. Weton**

### **1. Pengertian Weton**

Weton merupakan hari kelahiran. Di dalam Bahasa Jawa “wetu” mempunyai makna keluar, disini keluar bermakna lahir. Sedangkan yang dimaksud dengan weton adalah penggabungan dari hari dan pasaran saat bayi lahir kedunia.<sup>30</sup> Ada pengertian lain yang

---

<sup>29</sup> Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134.

<sup>30</sup> Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini : Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan*, (Jakarta : Bukune, 2009), 17.

menyebutkan bahwa weton adalah peringatan hari lahir yang diperingati setiap 35 hari sekali.<sup>31</sup>

Setiap orang Jawa mempunyai weton, karena weton memiliki arti hari kelahiran sesuai dengan hari pasarannya. Hari pasaran terdiri dari lima hari pasaran dengan urutan nama : legi – pahing – pon - wage - kliwon. Lima hari tersebut dinamakan pasaran, karena masing-masing nama itu sejak zaman kuno digunakan untuk menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari yang ditentukan untuk suatu pasar akan banyak kunjungan pedagang menjual dagangannya, dan banyak dikunjungi orang yang berbelanja. Kalau mengungkap dari leluhur jaman dulu, nama lima hari tersebut sebetulnya diambil dari atau berasal dari nama lima roh, dengan nama : 1. Batara Legi, 2. Batara Paing, 3. Batara Pon, 4. Batara Wage, 5. Batara Kliwon. Bagian pokok dari jiwa manusia yang telah menjadi pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman purba hingga sekarang.<sup>32</sup>

Berhubung lima hari pasaran tersebut pada hakikatnya mengambil dari nama jiwa manusia yang disebut “*sedulur papat limo pancer*”, dari itu kalangan masyarakat Jawa sampai sekarang ini

---

<sup>31</sup> David Setiadi dan Aritsya Imswatama, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa dan Sunda* (Jurnal ADHUM Vol. VII No. 2, Juli 2017), 79.

<sup>32</sup> Soenandar Hadikoesoema, *Filsafat Ke-Jawan Ungkapan Lambang Ilmu Ghaib dalam Seni-Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*, (Jakarta: YudhAgama Corporation, 1985), 57.

terdapat naluri menggunakan nama lima pasaran tersebut untuk dijadikan titikan bagi peranan seseorang menurut hari pasaran hari kelahirannya.<sup>33</sup>

Dalam kebudayaan jawa, weton sangat memiliki efek dalam kehidupan seseorang diantaranya dibuat untuk menghitung dan mencari hari baik untuk menikah, khitanan dan bahkan sering digunakan saat akan membangun rumah.<sup>34</sup>

## 2. Sifat-Sifat Hari dan Pasaran

### 1. Hari-Hari

- 1) Ahad, memiliki watak pura-pura (*samudana*)
- 2) Senin, memiliki watak pura-pura meriah (*samuwa*) ; artinya harus baik dalam hal apapun
- 3) Selasa, memiliki watak pura-pura curiga (*sujana*) ; artinya susah untuk percaya
- 4) Rabu, memiliki watak pura-pura sanggup, kuat (*sembada*) ; artinya mantap dalam pekerjaan
- 5) Kamis, memiliki watak pura-pura perasa (*surasa*) ; artinya suka merasakan sesuatu (berpikir) dalam-dalam
- 6) Jumat, memiliki watak pura-pura suci ; artinya bersih tingkah lakunya

---

<sup>33</sup> Ibid, 59.

<sup>34</sup> Ibid, 79



- 7) Sabtu, memiliki watak pura-pura tersohor (*kasumbung*) ; artinya suka pamer

## 2. Pasaran

- 1) Pahing, memiliki watak pura-pura *melikan* ; artinya suka dengan barang yang terlihat
- 2) Pon, memiliki watak pura-pura *pamer* ; artinya suka menunjukkan atau memamerkan sesuatu yang dimiliki
- 3) Wage, memiliki watak pura-pura *kedher* ; artinya kaku (dalam hal watak atau perasaan)
- 4) Kliwon, memiliki watak pura-pura *micara* ; pandai merubah bahasa
- 5) Legi, memiliki watak pura-pura *komat* ; artinya segala macam kedaan sanggup diterima<sup>35</sup>

Masing-masing hari dan pasaran mempunyai angka sendiri-sendiri yaitu sebagai berikut<sup>36</sup> :

---

<sup>35</sup> Purwadi, *Petungan Jawa* (Yogyakarta : PINUS, 2006), 24.

(Tabel 2.2)

**Angka hari lahir**

No	Hari	Angka
1	Ahad	5
2	Senin	4
3	Selasa	3
4	Rabu	7
5	Kamis	8
6	Jumat	6
7	Sabtu	9

**3. Teori Perhitungan Weton Pernikahan**

Pada adat jawa, sebelum melakukan pernikahan selalu ada yang namanya perhitungan pernikahan. Perhitungan pernikahan sendiri digunakan untuk melihat calon pengantin tersebut dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.<sup>37</sup>

Cara menghitungnya yaitu nilai hari dan nilai pasaran dijumlahkan, kemudian hasil dari penjumlahan tersebut dibagi 9 dan menulis dari

---

<sup>36</sup> Siti Woerjan Soemadajah Noeradyo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* (Yogyakarta : Soemodidjodjo Maha Dewa, 2001), 7.

<sup>37</sup> R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 36

sisanya 9. Contoh :

1. Seorang laki-laki lahir pada jumat pon berarti ( $6 + 7 = 13$ ) kemudian 13 dibagi 9 hasil sisanya 3.
2. Seorang perempuan lahir pada rabu kliwon ( $7 + 8 = 15$ ) kemudian 15 dibagi 9 hasil sisanya 6.

Berarti perhitungan seorang pria dan wanita tersebut mempunyai nilai 3 dan 6, maka dalam perhitungan tradisi Jawa hasil tersebut memiliki makna bahwa nantinya rumah tangga mereka akan mendapatkan kebahagiaan.

Berikut sisa perhitungan hari lahir dan pasaran laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan dampak yang terjadi dalam rumah tangga yang akan datang :

**(Tabel 2.3)**

**Sisa perhitungan hari lahir dan pasaran laki-laki dan perempuan**

No	Sisa	Dampak
1	1 dan 1	Disayangi
2	1 dan 2	Baik
3	1 dan 3	Kuat, jauh rejekinya
4	1 dan 4	Banyak celakanya
5	1 dan 5	Akan cerai

6	1 dan 6	Jauh sandang pangannya
7	1 dan 7	Banyak musuh
8	1 dan 8	Sengsara
9	1 dan 9	Menjadi perlindungan
10	2 dan 2	Selamat, banyak rejeki
11	2 dan 3	Salah satunya cepat mati
12	2 dan 4	Banyak godanya
13	2 dan 5	Banyak celaknya
14	2 dan 6	Cepat kaya
15	2 dan 7	Anaknya banyak yang tiada
16	2 dan 8	Dekat dengan rejekinya
17	2 dan 9	Rejekinya banyak
18	3 dan 3	Miskin
19	3 dan 4	Banyak celaknya
20	3 dan 5	Cerai
21	3 dan 6	Mendapat kebahagiaan
22	3 dan 7	Banyak celaka
23	3 dan 8	Salah satunya akan cepat tiada
24	3 dan 9	Rejekinya banyak
25	4 dan 4	Sering sakit
26	4 dan 5	Banyak goda

27	4 dan 6	Banyak rejeki
28	4 dan 7	Miskin
29	4 dan 8	Banyak halangannya
30	4 dan 9	Salah satunya kalah
31	5 dan 5	Tulus kebahagiaannya
32	5 dan 6	Dekat rejeki
33	5 dan 7	Tulus sandang pangan
34	5 dan 8	Banyak bahaya
35	5 dan 9	Dekat sandang pangannya
36	6 dan 6	Banyak celakanya
37	6 dan 7	Rukun
38	6 dan 8	Banyak musuhnya
39	6 dan 9	Sengsara
40	7 dan 7	Dihukum oleh istrinya
41	7 dan 8	Celaka karena dirinya sendiri
42	7 dan 9	Tulus pernikahannya
43	8 dan 8	Dikasihi orang
44	8 dan 9	Banyak celaka
45	9 dan 9	Liar rejeki

*C. 'Urf*

## 1. Pengertian '*Urf*

Secara bahasa atau etimologi *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra*', dan '*fa*' yang berarti kenal. Dari kata tersebut muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*urf* (kebiasaan yang baik).<sup>38</sup> *al-'urf* (العرف) berarti sesuatu yang diketahui atau dikenal secara luas. *Al-'urf* juga dapat diartikan adat kebiasaan.<sup>39</sup>

Dari segi epistemologi atau bahasa, '*urf* mempunyai makna sesuatu yang telah menjadi kebiasaan seseorang atau kumpulan orang dan mereka menirunya dalam bentuk setiap perilaku yang paling umum diantara mereka, maupun suatu kata yang sering mereka kenal dengan makna tertentu dan saat mendengar kata tersebut mereka tidak memahami dalam makna lain.<sup>40</sup>

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *al-'urf* merupakan apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak pada ketentuan *al-'urf* tersebut baik itu perbuatan yang dilakukan maupun yang berkaitan dengan ucapan yang dipakai secara khusus.<sup>41</sup>

Sedangkan Qutub Mustafa Sanu mendefinisikan '*urf* ialah apa yang diketahui oleh manusia dan mereka berpegang kepada apa yang

---

<sup>38</sup> Dr. Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

<sup>39</sup> Prof. Dr. Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: Kencana, 2017), 215.

<sup>40</sup> Dr. Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209

<sup>41</sup> Prof. Dr. Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: Kencana, 2017), 215.

mereka ketahui tersebut baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun pemahaman mereka tentang sesuatu tertentu atau penggunaan lafal tertentu.<sup>42</sup>

Pengertian lain menyebutkan bahwa *'urf* tersebut bermakna sama dengan kata *al-'adah* yaitu sesuatu yang sudah menetap didalam hati dan dapat diterima oleh akal sehat dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan didalam masyarakat.<sup>43</sup>

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *'urf* merupakan sesuatu yang berkaitan dengan tradisi dan adat didalam suatu wilayah atau masyarakat yang sudah dijadikan praktik oleh masyarakat secara luas yang dilakukan secara terus menerus dan menjadi bagian dari kehidupannya baik itu ucapan, perbuatan, maupun hal yang terkait dengan larangan-larangan dalam suatu masyarakat atau wilayah.<sup>44</sup>

## 2. Macam-Macam *'Urf*

1) Dilihat dari segi sifatnya, *al-'urf* dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) *Al-'urf 'amaly* (العرف العملي) yaitu *'urf* yang didasarkan pada perbuatan yang berlaku dalam masyarakat tertentu secara terus

---

<sup>42</sup> Ibid, 215.

<sup>43</sup> Dr. Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209

<sup>44</sup> Prof. Dr. Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: Kencana, 2017), 216.

menerus.<sup>45</sup> Misalnya dalam transaksi jual beli yang dimana setelah penyerahan uang dan barang tanpa disertai akad atau ucapan transaksi apa-apa.

b) *Al-‘urf Qauliy* (العرف القولي) yaitu kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam hal penyebutan ungkapan yang bermakna tertentu.<sup>46</sup> Misalnya masyarakat tertentu memaknai ungkapan “daging”. Mereka mempunyai kebiasaan penyebutan lafal “daging” hanya untuk jenis “daging sapi” saja, padahal kata “daging” bisa mencakup seluruh daging yang ada (daging ayam, daging kambing). Apabila ada seseorang menjual berbagai macam daging (ayam, sapi, kambing) lalu pembeli menyatakan akan membeli daging dua kilo, penjual otomatis akan langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging untuk daging sapi saja.

2) *Al-‘urf* ditinjau dari segi keabsahannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a) *Al-‘urf Shahih* merupakan adat kebiasaan masyarakat yang dapat diterima secara baik dalam kehidupan masyarakat dan tidak mengubah ketentuan hukum dari yang halal menjadi

---

<sup>45</sup> Ibid, 216.

<sup>46</sup> Ibid, 216.



haram dan haram menjadi halal, dan dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan.<sup>47</sup> Misalnya ada tradisi masyarakat bahwa dalam masa pertunangan calon pengantin laki-laki memberikan hantaran atau hadiah kepada calon pengantin wanita, dan hadiah ini bukan termasuk kedalam maskawin.

- b) *Al-'urf Fasid* yaitu adat kebiasaan yang tidak baik, yang berbenturan dengan Qur'an dan Sunnah serta kaidah agama lainnya, berbenturan dengan dan tidak dapat diterima oleh akal serta menjadikan mudharat dan tidak mendapatkan kemaslahatan.<sup>48</sup> Misalnya kebiasaan berpelukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam acara-acara pesta, hal tersebut tentu banyak mendatangkan mudharatnya daripada mendatangkan kemaslahatannya.

- 3) Ditinjau dari segi jangkauannya, *al-'urf* dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a) *Al-'urf al-Amm* yaitu kebiasaan dalam masyarakat yang global dan berlaku dalam semua daerah.<sup>49</sup> Misalnya menadahkan

---

<sup>47</sup> Dr. Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 211.

<sup>48</sup> Prof. Dr. Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: Kencana, 2017), 217.

<sup>49</sup> Dr. Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 210.

tangan saat berdoa, dan apabila seseorang tidak melakukannya akan dirasa ganjil.

- b) *Al-'urf al-Khas* yaitu suatu adat kebiasaan yang khusus dalam suatu daerah tertentu dan tidak semua daerah menggunakannya.<sup>50</sup> Misalnya kebiasaan masyarakat tertentu yang melakukan acara pitonan kepada anak yang sudah memasuki usia ke tujuh bulan. Tidak semua daerah melakukan acara pitonan untuk anaknya.

### 3. Kedudukan *al-'Urf* Sebagai Metode *Istinbath Hukum*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa '*urf shahih* yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan dalil syara' baik yang menyangkut '*urf al'amm* dan '*urf al-khas* maupun yang berhubungan dengan '*urf lafdzhi* dan '*urf al-'amali*, dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara'.<sup>51</sup>

Para ulama sepakat bahwa '*urf* yang tidak bertentangan dengan hukum syara' dapat dijadikan sebagai dalil/dasar hukum syar'i dan metode *إستعراف الصحيح* dapat dijadikan sebagai metode penggalian hukum syar'i dengan alasan bahwa banyak sekali ayat al-Quran dan hadis yang mengukuhkan kebiasaan di masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid, 210.

<sup>51</sup> Dr. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

<sup>52</sup> Moh Syaiful Huda, *Ushul Fiqh : Pengertian, Sejarah, dan Pemikiran* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 146.

*'Urf* dapat dijadikan sebagai dalil/dasar hukum dan metode penggalan hukum apabila memenuhi beberapa syarat berikut :

- 1) *'Urf* tersebut dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) *'Urf* yang berlaku secara umum, baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat ucapan dan perbuatan. Artinya, *'urf* tersebut berlaku dalam sebagian besar kasus yang sedang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya diikuti oleh sebagian besar masyarakat tersebut.
- 3) *'Urf* yang telah dilakukan dalam masyarakat ketika problem yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan hukum tersebut sudah terlebih dulu digunakan atau ada sebelum problem yang akan ditetapkan hukumnya tersebut.
- 4) *'Urf* tidak berbenturan dengan hukum syarak sehingga menyebabkan hukum tersebut tidak dapat diterapkan. *'urf* seperti itu tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, karena kehujjahan *'urf* dapat diterima apabila tidak ada

hukum syarak atau nash yang mengandung hukum kasus yang dihadapi.<sup>53</sup>

Para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkenaan dengan ‘urf, diantara yang paling mendasar antara lain :

1) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum.*

2) لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنةِ

*Tidak diingkari, perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.*

3) الْمَعْرُوفُ فَاكَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

*Sesuatu yang baik yang menjadi ‘urf sama kedudukannya dengan sesuatu yang disyaratkan untuk menjadi syarat.*

4) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

*Sesuatu yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan sesuatu yang ditetapkan melalui nash.<sup>54</sup>*

Ulama Ushul Fiqh bersepakat bahwa hukum yang didasarkan kepada ‘urf tidak bersifat permanen karena bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman pada masyarakat itu dan di tempat yang tertentu.

<sup>53</sup> Dr. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.

<sup>54</sup> Moh Syaiful Huda, *Ushul Fiqh : Pengertian, Sejarah, dan Pemikiran* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 146.

